

## KEPASTIAN HUKUM DALAM PERKARA PERCERAIAN TERHADAP SALAH SATU PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 5924/PDT.G/2022/PA.SBR

R. Fahmi Natigor Daulay<sup>1\*</sup>, Ade Sultan Muhammad<sup>2</sup>

<sup>1\*</sup> R. Fahmi Natigor Daulay; Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62 Mataram, Indonesia, email: [fahmidaulay@staff.unram.ac.id](mailto:fahmidaulay@staff.unram.ac.id)

<sup>2</sup> Ade Sultan Muhammad; Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62 Mataram, Indonesia, email: [adesultan@staff.unram.ac.id](mailto:adesultan@staff.unram.ac.id)

\* Penulis Korespondensi email: [fahmidaulay@staff.unram.ac.id](mailto:fahmidaulay@staff.unram.ac.id)

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel

Diterima: 29 January 2026

Direvisi: 1 Maret 2026

Diterima: 4 Maret 2026

Diterbitkan: Maret 2026

#### Keywords:

Legal certainty; Divorce; Default Judgment; Party Whose Whereabouts are Unknown.

#### DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i1.1821>

### Abstract

Divorce decided by default judgment against a party whose whereabouts are unknown raises issues of legal certainty and rights protection. Research on the Religious Court of Sumber Decision Number 5924/Pdt.G/2022/PA.Sbr using normative legal methods shows that formally the decision has complied with procedural law provisions. However, from a material aspect, there are still weaknesses in summons transparency, protection of respondent's rights, and application of the precautionary principle. Strengthening summons standards, optimizing the ex officio role of judges, and regulatory updates are needed to achieve a balance between judicial efficiency, legal certainty, and substantive justice in default divorce cases in Religious Courts.

Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu *al-Dhamu wa al-Jam'u*.<sup>1</sup> secara bahasa yang bermakna mengumpulkan, menyatukan, atau bergabung, merujuk pada penyatuan dua individu dalam ikatan pernikahan., secara istilah merujuk pada akad yang menghalalkan hubungan intim, namun makna dasarnya adalah penyatuan atau perkumpulan.<sup>2</sup>

Dalam konstruksi hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai *mitsaqan gholidzon* (perjanjian yang kokoh dan kuat), yang tidak hanya mengikat secara yuridis namun juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam.<sup>3</sup> Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan dapat mencapai tujuan ideal tersebut. Fenomena ini mengindikasikan bahwa perceraian telah menjadi persoalan hukum yang kompleks dan memerlukan kajian mendalam, khususnya terkait aspek kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya.<sup>4</sup>

Dalam konteks hukum acara perdata, kepastian hukum merupakan salah satu pilar fundamental yang harus dijamin dalam setiap proses peradilan. Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum (*rechtszekerheid*) adalah salah satu dari tiga tujuan hukum yang harus diwujudkan bersama dengan keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).<sup>5</sup> Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum dianggap sebagai salah satu syarat penting dalam pelaksanaan hukum.<sup>6</sup>

Kepastian hukum memiliki dua dimensi esensial: kepastian hukum formil yang berkaitan dengan prosedur dan mekanisme beracara, serta kepastian hukum materiil yang menyangkut substansi hak dan kewajiban para pihak. Dalam perkara perceraian, kepastian hukum menjadi isu krusial mengingat implikasi yuridis yang ditimbulkannya tidak hanya berkaitan dengan status perkawinan, tetapi juga menyangkut hak-hak fundamental para

---

<sup>1</sup> Al-Hafnawi, M. I. (2009). *Fatawa Shar 'iyyah Mu 'asirah*. Kaherah: Dar-al Hadith.

<sup>2</sup> Alex Kusmardani dkk, "Philosophy of Marriage as a Means of Family Building and Social Transformation", *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, Vol. 2 No. 4 (2022), hlm. 518

<sup>3</sup> Asra Nur Hasanah, "Mitsaqan Ghalizan dan Problematika Kotemporer dalam Pernikahan: Kajian Tafsiran Ayat Al-Qur'an dan Hadis", *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 6 No. 1 (2024), hlm. 45.

<sup>4</sup> Khairuddin, "Fenomena Tren Perceraian di Indonesia: Apa Penyebabnya?", *Abdurrauf Science and Society* Vol. 1, No. 1, October 2024, hlm. 2.

<sup>5</sup> Widodo Dwi Putro dan Adrian W. Bedner, "Ecological Sustainability from a Legal Philosophy Perspective", *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 8 No. 2 (2023), hlm. 595.

<sup>6</sup> Erifendi Churniawan dkk, *Filsafat Dan Praktik Hukum Acara Tata Usaha Negara* (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2025), hlm. 150.

R. Fahmi Natigor Daulay & Ade Sultan Muhammad. : Kepastian Hukum Dalam Perkara Perceraian Terhadap Salah Satu Pihak Yang Tidak Diketahui Keberadaannya: Analisis Putusan Nomor 5924/Pdt.G/2022/PA.Sbr

*PERAHU (Penerangan Hukum)*

*Jurnal Ilmu Hukum*

*Volume 14, Nomor 1, Maret 2026*

pihak seperti hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan kewajiban nafkah.<sup>7</sup> Problematika kepastian hukum dalam perkara perceraian menjadi semakin kompleks ketika salah satu pihak, dalam hal ini Termohon, tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kondisi ini menimbulkan dilema yuridis antara perlindungan hak asasi Termohon untuk didengar sesuai dengan asas *audi et alteram partem* untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi Pemohon yang mengajukan perceraian.<sup>8</sup>

Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia yang mengadopsi *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), ketidakhadiran tergugat atau termohon yang telah dipanggil secara patut dapat mengakibatkan putusan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR.<sup>9</sup> Namun, penerapan putusan verstek dalam perkara perceraian memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan perkara perdata konvensional, mengingat hakikat perceraian sebagai perbuatan hukum yang tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan para pihak.

Putusan verstek dalam perkara perceraian menimbulkan perdebatan akademis dan praktis yang cukup signifikan. Di satu sisi, putusan verstek dipandang sebagai instrumen efisiensi peradilan yang dapat mencegah penundaan perkara secara tidak berujung akibat ketidakhadiran salah satu pihak. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa putusan verstek dapat menimbulkan ketidakadilan substantif, terutama ketika ketidakhadiran termohon disebabkan oleh faktor-faktor di luar kehendaknya, seperti tidak mengetahui adanya perkara, ketidakmampuan ekonomi untuk datang ke persidangan, atau bahkan kondisi *force majeure*. Sistem putusan verstek ini mendapatkan sejumlah kerugian kepentingan hukum oleh tergugat sebab ketidakhadiran tergugat serta tanpa terdapat pembelaan yang kemudian akan diberi putusan oleh seorang hakim.<sup>10</sup>

Lebih lanjut, aspek pemanggilan yang "resmi dan patut" sebagai syarat penjatuhan putusan verstek juga menjadi persoalan tersendiri dalam praktik peradilan. Meskipun telah diatur dalam Pasal 390 HIR bahwa pemanggilan harus dilakukan oleh juru sita dengan menyerahkan surat panggilan kepada pihak yang bersangkutan atau kepala desa/lurah jika

---

<sup>7</sup> Andri Syaiful Rahman dan Rima Alifa Sirri, "Akibat Hukum Perceraian Dan Problematika Pasca Perceraian", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2024), hlm. 156.

<sup>8</sup>Muliadi Nur, Disertasi: "Rekonseptualisasi Penyelesaian Verstek Perkara Perceraian Berbasis Keadilan Substansial" (Yogyakarta: UII, 2021), hlm. 4.

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 381.

<sup>10</sup> OkyPermana dkk, "Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Dalam Kasus Perceraian", *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum*, Vol. 7 No. 1 (2024), hlm. 32.

R. Fahmi Natigor Daulay & Ade Sultan Muhammad. : Kepastian Hukum Dalam Perkara Perceraian Terhadap Salah Satu Pihak Yang Tidak Diketahui Keberadaannya: Analisis Putusan Nomor 5924/Pdt.G/2022/PA.Sbr

PERAHU (Penerangan Hukum)

*Jurnal Ilmu Hukum*

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

yang bersangkutan tidak dijumpai, namun dalam praktiknya seringkali terjadi kendala teknis seperti alamat yang tidak jelas, pihak yang berpindah tempat tinggal tanpa memberitahu, atau bahkan penolakan untuk menerima panggilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah pemanggilan yang secara formal telah memenuhi ketentuan prosedural dapat dianggap "patut" jika secara substansial pihak yang dipanggil tidak benar-benar mengetahui adanya perkara?

Hal lain yang perlu dikaji adalah kesesuaian putusan verstek dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi landasan materiil peradilan agama. Dalam fiqih munakahat, perceraian harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian (*ihthiyath*) dan mempertimbangkan kemaslahatan semua pihak. Prinsip tahkim (arbitrase/perdamaian) dalam Surat An-Nisa ayat 35 menekankan perlunya upaya maksimal untuk mendamaikan pasangan suami istri sebelum perceraian dijatuhkan. Pertanyaan yang muncul adalah: bagaimana prinsip tahkim dapat diterapkan secara efektif dalam putusan verstek di mana salah satu pihak tidak hadir? Apakah upaya perdamaian yang dilakukan hakim terhadap pemohon saja sudah cukup memenuhi kehendak syariat?

Kajian terhadap Putusan Nomor 5924/Pdt.G/2022/PA.Sbr menjadi relevan dan urgen untuk dilakukan mengingat putusan ini merepresentasikan kasus yang sama dengan putusan verstek dalam perkara perceraian dengan karakteristik yang menarik untuk dianalisis. Dalam putusan tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak dari Pemohon secara verstek dengan pertimbangan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, serta terdapat bukti-bukti yang cukup mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan. Pemohon dalam perkaranya mendalilkan bahwa rumah tangga dengan Termohon telah mengalami ketidakharmonisan sejak Januari 2022 yang disebabkan oleh perselisihan mengenai masalah ekonomi, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan. Majelis hakim dalam pertimbangannya merujuk pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 yang menegaskan bahwa perselisihan berkelanjutan tanpa harapan rukun kembali merupakan alasan sah untuk perceraian.

Yang menarik dari putusan tersebut adalah pertimbangan hakim yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian meskipun memutus secara verstek. Hakim tidak serta merta mengabulkan permohonan hanya berdasarkan ketidakhadiran Termohon, tetapi tetap

melakukan pemeriksaan materiil dengan mendengarkan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian. Fakta hukum yang ditemukan dari keterangan saksi-saksi tersebut kemudian dijadikan dasar pertimbangan bahwa rumah tangga para pihak memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Achmad Ali menegaskan, bahwa orang yang pertama kali memperkenalkan adanya tiga tahapan tugas hakim adalah Sudikno Mertokusumo, adapun tiga tahapan tugas hakim yaitu: tahap konstatir, tahap kwalifisir, dan tahap konstituir.<sup>11</sup> Konstatir adalah tahapan yang sangat penting bagi hakim dalam menemukan fakta hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang diungkapkan oleh Penggugat. Hakim harus mampu menggali kebenaran-kebenaran peristiwa tersebut. Apabila hakim keliru dalam menemukan fakta hukum atau peristiwa hukumnya maka akan salah juga dalam menemukan hukumnya.<sup>12</sup>

Namun demikian, terdapat beberapa aspek kritis yang perlu diteliti lebih lanjut dari putusan tersebut. Pertama, mengenai aspek prosedural pemanggilan: apakah pemanggilan yang dilakukan sudah benar-benar memenuhi standar resmi dan patut sehingga termohon dapat dianggap telah mengetahui adanya perkara dan secara sadar memilih untuk tidak hadir? Kedua, mengenai aspek keadilan substantif: bagaimana posisi hukum dan perlindungan hak Termohon yang putusannya dijatuhkan tanpa diberi kesempatan untuk membela diri atau mengajukan bantahan?

Lebih jauh lagi, putusan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai akibat hukum dan kepastian status perkawinan para pihak. Dengan dijatuhkannya talak satu raj'i oleh Pemohon di hadapan sidang Pengadilan Agama, status perkawinan para pihak secara yuridis formal telah putus. Namun, mengingat putusan dijatuhkan secara verstek, Termohon masih memiliki hak untuk mengajukan verzet (perlawanan) dalam tenggang waktu yang ditentukan.<sup>13</sup> Apabila Termohon mengajukan verzet dan dalam pemeriksaan ulang ternyata ditemukan fakta-fakta baru yang bertentangan dengan pertimbangan hakim semula, bagaimana implikasi hukumnya terhadap talak yang sudah dijatuhkan? Hal ini menyangkut persoalan mendasar tentang kepastian hukum: di satu sisi harus memberikan kepastian

---

<sup>11</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 120.

<sup>12</sup> Elvita Puspa Aldyna dan Harjono, "Konstatir Hakim Dalam Perkara Perceraian Yang Diputus Verstek", *Jurnal Verstek*, Vol. 7 No. 3 (2019), hlm. 18.

<sup>13</sup> Oky Permana dkk, "Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Dalam Kasus Perceraian", *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2025), hlm. 34.

R. Fahmi Natigor Daulay & Ade Sultan Muhammad. : Kepastian Hukum Dalam Perkara Perceraian Terhadap Salah Satu Pihak Yang Tidak Diketahui Keberadaannya: Analisis Putusan Nomor 5924/Pdt.G/2022/PA.Sbr

*PERAHU (Penerangan Hukum)*

*Jurnal Ilmu Hukum*

*Volume 14, Nomor 1, Maret 2026*

status perkawinan, di sisi lain harus tetap membuka ruang keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam beberapa aspek. Pertama, dari segi objek kajian, penelitian ini secara khusus menganalisis dimensi kepastian hukum dalam putusan verstek perkara perceraian dengan menggunakan pendekatan multi-perspektif: hukum acara perdata, hukum materiil perkawinan Islam, dan hukum hak asasi manusia. Kedua, dari segi metodologi, penelitian ini melakukan analisis yuridis normatif terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 5924/Pdt.G/2022/PA.Sbr, dengan mengkaji implikasi normatif putusan verstek bagi para pihak berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Ketiga, dari segi kerangka teoritis, penelitian ini mengintegrasikan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dengan prinsip-prinsip maqashid syariah untuk menemukan titik keseimbangan antara kepastian hukum formil dan keadilan substantif dalam putusan verstek perkara perceraian.

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat dengan adanya dinamika perubahan sosial yang mempengaruhi pola dan karakter perkara perceraian di Indonesia. Fenomena urbanisasi dan mobilitas penduduk yang tinggi menyebabkan semakin banyak kasus di mana salah satu pihak dalam perkawinan tidak diketahui keberadaannya. Kondisi ini menuntut pengadilan untuk dapat memutus perkara perceraian secara efisien tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang untuk melakukan pemanggilan dan bahkan persidangan secara elektronik, yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala geografis dan memastikan para pihak benar-benar mengetahui adanya perkara.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mendalam terhadap kepastian hukum dalam putusan verstek perkara perceraian menjadi sangat penting untuk dilakukan. Analisis terhadap Putusan Nomor 5924/Pdt.G/2022/PA.Sbr diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum acara peradilan agama, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi hakim, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan kualitas putusan verstek yang memenuhi standar kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Mahkamah Agung dalam menyusun pedoman teknis atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang lebih komprehensif mengenai tata cara pemeriksaan dan penjatuhan putusan verstek dalam perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan Kepastian Hukum dalam Perkara Perceraian terhadap salah satu Pihak yang Tidak Diketahui Keberadaannya. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini adalah kepastian hukum dalam putusan verstek perkara perceraian yang merupakan persoalan normatif terkait penerapan hukum acara perdata dan hukum materiil perkawinan Islam. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menggambarkan dan menganalisis aturan hukum yang berlaku tanpa melakukan penelitian lapangan.

Sumber data penelitian berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer meliputi; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang relevan dan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 5924/Pdt.G/2022/PA.Sbr sebagai objek utama penelitian.

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal, artikel ilmiah, dan putusan pengadilan; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) baik secara offline maupun online untuk menghimpun seluruh bahan hukum yang relevan. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Mekanisme Hukum Acara dalam Perkara Perceraian terhadap Pihak yang Tidak Diketahui Keberadaannya

Pemanggilan merupakan tahapan krusial dalam hukum acara perdata yang menjadi jembatan antara hak untuk mengajukan gugatan/permohonan dengan kewajiban negara

untuk memberikan akses keadilan (*access to justice*) bagi semua pihak.<sup>14</sup> Dalam konteks perkara perceraian di Pengadilan Agama, pemanggilan memiliki dimensi yang lebih kompleks mengingat implikasi yuridis, sosiologis, dan teologis dari putusan perceraian terhadap status para pihak. Ketentuan mengenai pemanggilan yang "resmi dan patut" diatur dalam Pasal 390 HIR yang menyatakan bahwa pemanggilan harus dilakukan oleh juru sita dengan surat panggilan yang ditujukan kepada pribadi yang dipanggil di tempat kediamannya, atau jika tidak dijumpai, kepada kepala desa atau lurah.<sup>15</sup>

Konstruksi normatif ini kemudian dipertegas dalam Pasal 122 HIR yang mensyaratkan tenggang waktu minimal tiga hari antara penerimaan panggilan dengan hari sidang. Selanjutnya, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 yang memperbaiki ketentuan pemanggilan melalui mekanisme surat tercatat dengan tenggang waktu yang lebih terstruktur: wajib dikirim minimal 6 hari kalender sebelum sidang dan diterima minimal 3 hari kerja sebelum sidang. Namun demikian, penerapan ketentuan pemanggilan dalam praktik peradilan menimbulkan problematika substantif. Dimana putusan hanya mencantumkan frasa standar telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa menjelaskan secara detail prosedur pemanggilan yang dilakukan. Hal ini mengindikasikan adanya formalisme prosedural yang mengabaikan substansi kepastian bahwa pihak yang dipanggil benar-benar mengetahui adanya perkara.

Dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, pemanggilan yang resmi dan patut harus memenuhi dua dimensi sekaligus: kepastian hukum formil (*rechtssicherheit*) dan kepastian hukum materiil. Kepastian hukum formil terpenuhi ketika prosedur pemanggilan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, kepastian hukum materiil baru terwujud ketika pemanggilan tersebut benar-benar sampai dan dipahami oleh pihak yang dipanggil sehingga ia memiliki kesempatan nyata untuk hadir dan membela kepentingannya.

Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa pemanggilan yang patut bukan sekadar memenuhi formalitas administratif, melainkan harus mencerminkan itikad baik (*te goeder trouw*) untuk memberitahukan kepada pihak yang dipanggil tentang adanya perkara yang

---

<sup>14</sup> Aulia Mukharomah, "Analisis Prosedur Pemanggilan Para Pihak yang Bersengketa", Media Hukum Indonesia, Vol.12 No. 4 (2024), hlm. 793.

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 213.  
R. Fahmi Natigor Daulay & Ade Sultan Muhammad. : Kepastian Hukum Dalam Perkara Perceraian Terhadap Salah Satu Pihak Yang Tidak Diketahui Keberadaannya: Analisis Putusan Nomor 5924/Pdt.G/2022/PA.Sbr  
*PERAHU (Penerangan Hukum)*  
*Jurnal Ilmu Hukum*  
Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

menyangkut kepentingannya.<sup>16</sup> Dalam konteks ini, hakim memiliki kewenangan untuk menilai secara kasuistis apakah suatu pemanggilan telah memenuhi syarat "patut" dengan mempertimbangkan seluruh keadaan objektif dalam perkara tersebut.

Analisis terhadap Putusan Nomor 5924/Pdt.G/2022/PA.Sbr menunjukkan bahwa pemanggilan kepada Termohon telah dilakukan dua kali masing-masing pada tanggal 28 September 2022. Meskipun demikian, putusan tidak menjelaskan secara eksplisit kepada siapa relaas panggilan diserahkan ketika Termohon tidak dijumpai di alamatnya. Kekosongan informasi ini menjadi persoalan krusial karena berkaitan dengan validitas pemanggilan dan perlindungan hak Termohon untuk didengar. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, putusan verstek dapat dibatalkan jika terbukti bahwa pemanggilan tidak dilakukan dengan patut. Putusan MA Nomor 3909 K/Pdt/1985 menegaskan bahwa pemanggilan dianggap tidak patut jika: (1) tidak ditujukan kepada alamat yang sebenarnya, (2) tidak diserahkan kepada yang bersangkutan atau orang dewasa yang bertempat tinggal bersamanya, atau (3) tenggang waktu antara panggilan dengan hari sidang terlalu singkat sehingga tidak memberikan kesempatan yang cukup untuk mempersiapkan diri.

Ketidakhadiran salah satu pihak dalam perkara perdata, khususnya perkara perceraian, menimbulkan implikasi prosedural dan substansial yang signifikan. Dari aspek prosedural, ketidakhadiran Termohon mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Padahal, mediasi merupakan manifestasi dari prinsip *tahkim* dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya upaya perdamaian sebelum perceraian dijatuhkan.<sup>17</sup>

Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memang memberikan pengecualian bahwa mediasi tidak wajib dilaksanakan jika salah satu pihak tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Namun demikian, pengecualian ini menimbulkan dilema normatif: di satu sisi memenuhi prinsip efisiensi peradilan, di sisi lain berpotensi mengabaikan substansi perdamaian yang menjadi ruh dari penyelesaian sengketa perkawinan, ketidakmungkinan melaksanakan mediasi akibat ketidakhadiran salah satu pihak seharusnya mendorong hakim untuk melakukan upaya perdamaian secara lebih intensif terhadap pihak yang hadir.

---

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 288-289.

<sup>17</sup> Qahthan 'Abdu al Rahman al Dûri, *'Aqdu al Tahkîm fî al Fiqhi al Islamî wa al Qanûn al Wadl'î*, (Yordan; Dâr al Furqân, 2002) hlm. 24.

R. Fahmi Natigor Daulay & Ade Sultan Muhammad. : Kepastian Hukum Dalam Perkara Perceraian Terhadap Salah Satu Pihak Yang Tidak Diketahui Keberadaannya: Analisis Putusan Nomor 5924/Pdt.G/2022/PA.Sbr

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

Dalam konteks Putusan Nomor 5924/Pdt.G/2022/PA.Sbr, majelis hakim telah melakukan upaya menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, namun tidak berhasil. Pertanyaan kritisnya adalah: apakah upaya menasehati pemohon saja sudah cukup memenuhi kehendak syariat tentang perdamaian ketika Termohon sama sekali tidak diberi kesempatan untuk didengar pandangannya? Dari perspektif asas *audi et alteram partem* (dengar kedua belah pihak), ketidakhadiran Termohon sebenarnya tidak menghilangkan hak fundamentalnya untuk didengar. Hakim dapat dan seharusnya melakukan upaya maksimal untuk menemukan keberadaan Termohon atau setidaknya memastikan bahwa Termohon benar-benar mengetahui adanya perkara dan secara sadar memilih untuk tidak hadir.

Salah satu prinsip fundamental dalam putusan verstek adalah bahwa meskipun tergugat/termohon tidak hadir, penggugat/pemohon tetap memiliki beban pembuktian (*onus probandi*).<sup>18</sup> Pasal 125 ayat (1) HIR secara tegas menyatakan bahwa putusan verstek hanya dapat dijatuhkan jika gugatan itu beralasan dan ternyata cukup membuktikan. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara perdata: *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat* (beban pembuktian ada pada pihak yang mendalilkan, bukan yang menyangkal).<sup>19</sup>

Dalam konteks perkara perceraian, beban pembuktian memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan perkara perdata konvensional. Pertama, perceraian tidak dapat dijatuhkan semata-mata berdasarkan pengakuan atau kesepakatan para pihak, melainkan harus dibuktikan adanya alasan-alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975. Kedua, pembuktian dalam perkara perceraian harus diarahkan untuk menemukan kebenaran materiil, bukan sekadar kebenaran formal.

Sistem hukum acara perdata Indonesia memberikan perlindungan kepada pihak yang diputus verstek melalui mekanisme perlawanan (*verzet*) sebagaimana diatur dalam Pasal 129 HIR. *Verzet* merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada tergugat/termohon yang diputus verstek untuk meminta agar perkara diperiksa kembali.<sup>20</sup> Mekanisme ini

---

<sup>18</sup> Anik Tri Handayani dkk, "Eksekusi Putusan Verstek Terhadap Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Gugat Cerai", *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 10 No. 1 (2024), hlm. 26.

<sup>19</sup> Erni Lily Gumolili, "Kajian Yuridis Formil Penerapan Asas Pembuktian Dalam Putusan Verstek Gugatan Harta Bersama Pada Pengadilan Negeri", *Lex et Societatis*, Vol. 3, No. 6, Juli 2015, hlm. 20.

<sup>20</sup> Ardina Nur Amalia, "The Effectiveness Of *Verzet* Legal Remedies In Protecting The Defendant's Rights Against A Verdict Of Verstek After Perma Number 7 Of 2022", *Ekseskusi: Journal Of Law*, Vol. 7 No. 1 (2025), hlm. 91.

R. Fahmi Natigor Daulay & Ade Sultan Muhammad. : Kepastian Hukum Dalam Perkara Perceraian Terhadap Salah Satu Pihak Yang Tidak Diketahui Keberadaannya: Analisis Putusan Nomor 5924/Pdt.G/2022/PA.Sbr

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

mencerminkan prinsip keadilan korektif (*corrective justice*) yang memberikan kesempatan kedua bagi pihak yang merasa dirugikan oleh putusan yang dijatuhkan tanpa kehadirannya.

Verzet dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan verstek kepada terlawan.<sup>21</sup> Dalam konteks perkara perceraian, tenggang waktu ini menjadi persoalan tersendiri karena pemberitahuan putusan kepada Termohon yang tidak hadir seringkali mengalami kendala yang sama dengan pemanggilan untuk menghadap persidangan. Jika Termohon tidak dapat dijumpai di alamatnya, bagaimana pemberitahuan putusan dapat dilakukan secara efektif?

Di satu sisi, termohon memang tidak keberatan dengan perceraian sehingga tidak mengajukan perlawanan. Di sisi lain, dapat juga mengindikasikan bahwa Termohon tidak mengetahui adanya putusan atau tidak memahami hak-haknya untuk mengajukan verzet. Dari perspektif akses terhadap keadilan dimana titik pentingnya adalah memberikan keadilan tanpa terkecuali dan seluruh masyarakat mempunyai kesempatan yang sama bagi siapapun dimuka hukum,<sup>22</sup> efektivitas mekanisme verzet sangat bergantung pada: (1) apakah Termohon benar-benar mengetahui adanya putusan verstek, (2) apakah Termohon memahami hak dan prosedur verzet, dan (3) apakah Termohon memiliki kemampuan ekonomi dan akses untuk mengajukan verzet. Ketiga faktor ini seringkali tidak terpenuhi terutama dalam kasus-kasus di mana Termohon berasal dari kelompok masyarakat marjinal atau berada di lokasi yang sulit dijangkau.

## **2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 5924/Pdt.G/2022/PA.Sbr**

Sebelum memeriksa substansi perkara, hakim terlebih dahulu harus memastikan bahwa secara hukum formil, ia memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut serta para pihak memiliki kapasitas hukum untuk berperkara.<sup>23</sup> Dalam Putusan Nomor 5924/Pdt.G/2022/PA.Sbr, majelis hakim menilai dengan tepat bahwa perkara perceraian termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Terkait

---

<sup>21</sup> Ferdiansyah Nugroho dan Niru Anita Sinaga, "Mekanisme Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata", *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No. 1(2025), hlm. 195.

<sup>22</sup> Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Acces To Justice Bagi Orang Miskin", *Arena Hukum*, Vol. 9 No. 2 (2016), hlm 191.

<sup>23</sup> M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif* (Bandung: Alumni, 2022), hlm. 210.

R. Fahmi Natigor Daulay & Ade Sultan Muhammad. : Kepastian Hukum Dalam Perkara Perceraian Terhadap Salah Satu Pihak Yang Tidak Diketahui Keberadaannya: Analisis Putusan Nomor 5924/Pdt.G/2022/PA.Sbr

*PERAHU (Penerangan Hukum)*

*Jurnal Ilmu Hukum*

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

kewenangan relatif, hakim mendasarkan pertimbangannya pada bukti P.1 berupa KTP Pemohon yang menunjukkan domisili di wilayah hukum Kabupaten Cirebon. Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, gugatan perceraian harus diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal penggugat.<sup>24</sup> Dengan demikian, Pengadilan Agama Sumber dinilai berwenang memeriksa perkara ini. Meski demikian, ada hal yang belum dijelaskan secara eksplisit, yaitu mengenai tempat tinggal Termohon. Putusan tidak menyinggung apakah Termohon berdomisili di wilayah hukum yang sama dengan Pemohon atau di luar wilayah tersebut. Aspek ini penting untuk memastikan bahwa pemanggilan dilakukan secara sah dan ke alamat yang benar. Dalam hal kapasitas hukum, berdasarkan bukti P.2 berupa kutipan akta nikah, hakim menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak. Pertimbangan ini sudah sesuai dengan prinsip hukum bahwa hanya pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung yang dapat mengajukan perkara ke pengadilan.

Dalam putusan verstek, keabsahan proses pemanggilan menjadi elemen penting yang harus dipertimbangkan hakim.<sup>25</sup> Dalam perkara ini, hakim menyatakan bahwa Termohon tidak hadir maupun mengirim kuasa, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 28 September 2022. Menariknya, tanggal yang dicantumkan dua kali sama, yang tampaknya merupakan kekeliruan penulisan, karena secara logis panggilan harus dilakukan pada waktu yang berbeda. Meskipun terkesan administratif, kesalahan semacam ini bisa menimbulkan keraguan terhadap validitas pemanggilan. Selain itu, putusan tidak menjelaskan secara rinci bagaimana prosedur pemanggilan dilakukan: apakah relaas disampaikan langsung kepada Termohon, atau melalui pihak lain; jika melalui orang lain, siapa orang tersebut dan bagaimana hubungannya dengan Termohon; serta berapa lama jarak antara pemanggilan terakhir dengan jadwal sidang.

Ketidaktejelasan ini menjadi titik lemah karena tidak memberikan dasar kuat bahwa pemanggilan telah dilakukan dengan sah sesuai ketentuan hukum acara. Dikarenakan

---

<sup>24</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 121.

<sup>25</sup> Kadek Putri Maharani dan A.A Istri Eka Krisna Yanti, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat (Verstek) Dalam Gugatan Perceraian", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12 No. 04 Tahun 2024, hlm. 742.

R. Fahmi Natigor Daulay & Ade Sultan Muhammad. : Kepastian Hukum Dalam Perkara Perceraian Terhadap Salah Satu Pihak Yang Tidak Diketahui Keberadaannya: Analisis Putusan Nomor 5924/Pdt.G/2022/PA.Sbr

*PERAHU (Penerangan Hukum)*

*Jurnal Ilmu Hukum*

*Volume 14, Nomor 1, Maret 2026*

panggilan yang sah harus dapat diverifikasi bahwa pihak yang dipanggil benar-benar memperoleh kesempatan untuk mengetahui perkara dan mempersiapkan diri menghadiri sidang.<sup>26</sup> Selanjutnya, hakim berpendapat bahwa karena Termohon tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut, serta permohonan Pemohon dianggap beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara dapat diputus secara verstek berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR.

Bagian terpenting dari putusan cerai talak adalah pembuktian terhadap alasan perceraian.<sup>27</sup> Dalam kasus ini, Pemohon menyatakan bahwa sejak Januari 2022 rumah tangganya tidak harmonis akibat tuntutan nafkah dari Termohon yang dianggap melampaui kemampuannya. Sejak itu, keduanya berpisah tempat tinggal selama lima bulan. Berdasarkan kesaksian dua orang saksi, majelis hakim menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, pernah hidup rukun, namun sejak awal 2022 sering bertengkar karena persoalan ekonomi. Kedua pihak telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan, dan upaya perdamaian tidak berhasil.

Hakim kemudian menilai bahwa fakta tersebut memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni ketika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Pendekatan ini juga sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 yang menegaskan bahwa dalam hal terbukti adanya pertengkaran terus-menerus, maka perceraian dapat dilakukan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah *no-fault divorce*. Namun, beberapa catatan kritis muncul dari pertimbangan ini. Pertama, mengenai makna perselisihan yang terus menerus.

Berdasarkan fakta, pertengkaran baru berlangsung sekitar delapan bulan sebelum perkara diajukan. Durasi ini memang belum memiliki ukuran baku untuk disebut terus menerus, sehingga sangat tergantung pada interpretasi hakim. Kedua, tidak ada pembuktian objektif mengenai besar tuntutan nafkah Termohon maupun kemampuan finansial Pemohon. Tanpa data konkret, sulit memastikan apakah tuntutan Termohon benar-benar tidak wajar atau justru sesuai haknya sebagai istri. Ini membuat pertimbangan hakim

---

<sup>26</sup> Reza Dwi Ardianto dkk, "Pemenuhan Asas Peadilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court dan E-Litigasi," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 8 No. 5 (2021), hlm. 1377

<sup>27</sup> Winda Fitri dkk, "Law Enforcement Terkait Dengan Kewajiban Penggugat Dalam Membuktikan Alasan Gugat Cerai", Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12 No. 1 (2023), hlm. 56.

R. Fahmi Natigor Daulay & Ade Sultan Muhammad. : Kepastian Hukum Dalam Perkara Perceraian Terhadap Salah Satu Pihak Yang Tidak Diketahui Keberadaannya: Analisis Putusan Nomor 5924/Pdt.G/2022/PA.Sbr

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

tampak lebih berpihak pada keterangan Pemohon. Ketiga, terkait pemisahan tempat tinggal. Meski menjadi indikator adanya konflik serius, putusan tidak menjelaskan siapa yang terlebih dahulu meninggalkan rumah. Padahal, dalam hukum Islam, suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal bagi istri. Jika ternyata Pemohon yang meninggalkan Termohon, maka bisa timbul persoalan hukum baru terkait kewajiban suami yang diabaikan.

Majelis hakim juga menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian dianggap lebih maslahat. Pertimbangan ini sejalan dengan kaidah fikih “menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”. Kendati demikian, penilaian tentang maslahat dan mudarat semestinya dilakukan dengan melihat kondisi kedua belah pihak, bukan hanya dari sisi Pemohon. Karena Termohon tidak hadir, maka pertimbangan maslahat dalam kasus ini hanya berdasarkan sudut pandang Pemohon. Selain itu, dari perspektif maqashid syariah, perceraian merupakan pilihan terakhir setelah semua upaya damai ditempuh. Al-Ghazali dalam Al-Mustashfa menegaskan bahwa menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) adalah salah satu tujuan utama syariat.<sup>28</sup> Oleh sebab itu, sebelum memutuskan cerai, hakim seharusnya mempertimbangkan dampaknya terhadap keluarga, terutama jika terdapat anak. Namun dalam putusan ini, tidak ada keterangan apakah pasangan tersebut memiliki anak, sehingga aspek kepentingan anak belum tersentuh sama sekali.

Dalam amar Putusan Nomor 5924/Pdt.G/2022/PA.Sbr, hakim memutuskan: Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah namun tidak hadir. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di Pengadilan Agama Sumber. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 490.000 kepada Pemohon. Secara struktur, amar putusan ini sudah sesuai dengan ketentuan perkara cerai talak yang diputus secara verstek. Namun, beberapa hal masih perlu dikritisi. Pertama, diktum “memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i” menunjukkan karakter hukum Islam, di mana hakim tidak langsung memutuskan putusannya perkawinan, tetapi hanya memberikan izin bagi suami untuk menjatuhkan talak. Akibatnya, perkawinan baru benar-benar berakhir setelah ikrar talak diucapkan di hadapan majelis hakim. Jika Pemohon tidak hadir dalam sidang ikrar talak meski sudah mendapat izin, maka permohonan dianggap gugur dan

---

<sup>28</sup> Musolli, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer”, at-turas, Vol. 5 No. 1 (2018) hlm. 67.

R. Fahmi Natigor Daulay & Ade Sultan Muhammad. : Kepastian Hukum Dalam Perkara Perceraian Terhadap Salah Satu Pihak Yang Tidak Diketahui Keberadaannya: Analisis Putusan Nomor 5924/Pdt.G/2022/PA.Sbr

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

perkawinan tetap sah. Kedua, mengenai talak raj'i, yaitu talak yang masih memungkinkan suami merujuk istrinya selama masa iddah tanpa akad baru.

Penetapan ini sudah tepat karena merupakan talak pertama dan tidak ada unsur khulu'. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan hak istri, sebab dalam hukum Islam, istri tidak dapat menolak rujuk selama masa iddah, meskipun ia mungkin tidak ingin kembali kepada suaminya. Ketiga, terkait biaya perkara. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Peradilan Agama, biaya perkara memang dibebankan kepada Pemohon, sehingga nominal Rp 490.000 sesuai aturan. Akan tetapi, putusan ini tidak mencantumkan kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, atau hak lain bagi Termohon setelah perceraian. Padahal, sekalipun perkara diputus verstek, hakim seharusnya tetap menjamin hak-hak istri secara *ex officio* sesuai hukum yang berlaku.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 5924/Pdt.G/2022/PA.Sbr dan ketentuan hukum yang relevan, dapat disimpulkan bahwa penerapan putusan verstek dalam perkara perceraian terhadap pihak yang tidak diketahui keberadaannya secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, khususnya Pasal 125 HIR serta peraturan perundang-undangan di lingkungan Peradilan Agama. Dari aspek kepastian hukum formil, putusan tersebut telah memenuhi syarat prosedural berupa kewenangan absolut dan relatif pengadilan, legal standing para pihak, serta pemenuhan syarat pemanggilan secara resmi dan patut.

Namun demikian, dari perspektif kepastian hukum materil dan keadilan substantif, putusan tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan. Ketidaktepatan detail prosedur pemanggilan dalam pertimbangan hakim berpotensi melemahkan jaminan hak Termohon untuk mengetahui dan membela kepentingannya. Selain itu, keterbatasan partisipasi Termohon dalam proses persidangan menyebabkan pertimbangan hakim cenderung bersifat sepihak dan belum sepenuhnya merefleksikan prinsip audi et alteram partem. Putusan ini juga menunjukkan belum optimalnya penggunaan kewenangan *ex officio* hakim dalam menjamin perlindungan hak-hak istri pasca perceraian, seperti nafkah iddah dan mut'ah, meskipun perkara diputus secara verstek. Dengan demikian, meskipun putusan verstek dapat memberikan kepastian hukum berupa kejelasan status perkawinan bagi Pemohon, kepastian hukum tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan

perlindungan hak asasi, terutama bagi pihak yang tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hafnawi, M. I. (2009). *Fatawa Shar'iyah Mu'asirah*. Kaherah: Dar-al Hadith.
- Al-Dûri, Qahthan 'Abdu al Rahman. *'Aqdu al Tahkîm fî al Fiqhi al Islamî wa al Qanûn al Wadl'î*. Yordan: Dâr al Furqân, 2002.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali, M. Hatta. *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Alumni, 2022.
- Churniawan, Erifendi dkk. *Filsafat Dan Praktik Hukum Acara Tata Usaha Negara*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Nur, Muliadi. "Rekonseptualisasi Penyelesaian Verstek Perkara Perceraian Berbasis Keadilan Substansial". Disertasi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Aldyna, Elvita Puspa dan Harjono. "Konstatirng Hakim Dalam Perkara Perceraian Yang Diputus Verstek". *Jurnal Verstek*, Vol. 7 No. 3 (2019).
- Amalia, Ardina Nur. "The Effectiveness Of Verzet Legal Remedies In Protecting The Defendant's Rights Against A Verdict Of Verstek After Perma Number 7 Of 2022". *Eksekusi: Journal of Law*, Vol. 7 No. 1 (2025).
- Ardianto, Reza Dwi dkk. "Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court dan E-Litigasi". *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 8 No. 5 (2021).
- Fitri, Winda dkk. "Law Enforcement Terkait Dengan Kewajiban Penggugat Dalam Membuktikan Alasan Gugat Cerai". *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 1 (2023).
- Gumolili, Erni Lily. "Kajian Yuridis Formil Penerapan Asas Pembuktian Dalam Putusan Verstek Gugatan Harta Bersama Pada Pengadilan Negeri". *Lex et Societatis*, Vol. 3 No. 6 (2015).
- Handayani, Anik Tri dkk. "Eksekusi Putusan Verstek Terhadap Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Gugat Cerai". *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 10 No. 1 (2024).
- Hasanah, Asra Nur. "Mitsâqan Ghalîzan dan Problematika Kontemporer dalam Pernikahan: Kajian Tafsiran Ayat Al-Qur'an dan Hadis". *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 6 No. 1 (2024).

- Khairuddin. "Fenomena Tren Perceraian di Indonesia: Apa Penyebabnya?". *Abdurrauf Science and Society*, Vol. 1 No. 1 (2024).
- Kusmardani, Alex dkk. "Philosophy of Marriage as a Means of Family Building and Social Transformation". *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, Vol. 2 No. 4 (2022).
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin". *Arena Hukum*, Vol. 9 No. 2 (2016).
- Maharani, Kadek Putri dan A.A Istri Eka Krisna Yanti. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat (Verstek) Dalam Gugatan Perceraian". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12 No. 04 (2024).
- Mukharomah, Aulia. "Analisis Prosedur Pemanggilan Para Pihak yang Bersengketa". *Media Hukum Indonesia*, Vol. 12 No. 4 (2024).
- Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer". *At-Turas*, Vol. 5 No. 1 (2018).
- Nugroho, Ferdiansyah dan Niru Anita Sinaga. "Mekanisme Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata". *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No. 1 (2025).
- Permana, Oky dkk. "Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Dalam Kasus Perceraian". *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, Vol. 7 No. 1 (2024/2025).
- Putro, Widodo Dwi dan Adrian W. Bedner. "Ecological Sustainability from a Legal Philosophy Perspective". *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 8 No. 2 (2023).
- Rahman, Andri Syaiful dan Rima Alifa Sirri. "Akibat Hukum Perceraian Dan Problematika Pasca Perceraian". *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2024).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.